

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

**LAYANAN : (TKU03) PENGESAHAN KP4 – PENGURANGAN
TUNJANGAN KELUARGA**

Persyaratan :

- Pemohon berstatus PNS dan mengisi blangko KP4 Tahun berjalan (terlampir).
- Fotocopy akta nikah (jika anggota keluarga telah menikah) dan/atau Fotocopy ijazah/surat keterangan kelulusan (jika anggota keluarga telah lulus sekolah/kuliah) dan/atau Fotocopy surat cerai (jika yang bersangkutan telah bercerai) dan/atau Fotocopy akta kematian (jika anggota keluarga telah meninggal dunia)

Produk Pelayanan :

- Tanda Terima; KP4.